

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

1. Nama SKPD : Dinas Kesehatan
2. Program : Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
4. Lokasi Kegiatan : Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan
5. Sumber Dana : DAU 2025
6. Jumlah Anggaran : Rp. 85.009.646,00
7. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - a. Capaian Program : Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
 - b. Masukan : Jumlah Dana
 - c. Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
8. Hasil : Peningkatan Mutu Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan dengan terlaksananya Pembinaan Mutu Internal Pasca Akreditasi melalui Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM), Monev Puskesmas, dan Visitasi Perizinan Fasyankes
9. Kelompok Sasaran : Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Pesisir Selatan (21 Puskesmas, 9 Klinik dan 4 Rumah Sakit)

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, kebijakan dan pelaksanaan yang melibatkan lintas sektor, dan pelayanan kesehatan terpadu yang memprioritaskan kesehatan masyarakat. Mutu menjadi ciri fundamental dari UHC, tujuh dimensi mutu yaitu: effective, safe, people-centered, timely, efficient, equitable, dan/atau integrated. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care (PHC)) merupakan salah satu pilar utama dalam agenda transformasi sistem kesehatan nasional yang saat ini sedang disusun oleh Tim Transformasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Salah satu Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam visi RPJMD tahun 2021-2026 yaitu: ***“Mewujudkan Masyarakat lebih sejahtera, Maju dan bermatabat”*** dengan menerapkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Keadaan ini dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta penerapan teknologi kesehatan secara tepat oleh petugas-petugas kesehatan yang didukung oleh peran serta aktif dari semua unsur dan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan: ***“Terwujudnya Masyarakat yang Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan”***, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu : ***“Paradigma Sehat”*** yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai bagian integral dari fasilitas pelayanan kesehatan primer harus dapat menjawab tantangan utama pelayanan kesehatan dasar yaitu menyediakan dan memelihara keberlangsungan mutu pelayanan. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal secara terus menerus dan berkesinambungan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal salah satunya dilakukan melalui pengukuran dan pelaporan indikator mutu termasuk indikator nasional mutu, sedangkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara eksternal salah satunya dilakukan melalui akreditasi

a. Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;

b. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal secara terus menerus dan berkesinambungan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal salah satunya dilakukan melalui pengukuran dan pelaporan indikator mutu termasuk indikator nasional mutu, sedangkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara eksternal salah satunya dilakukan melalui akreditasi baik yang diselenggarakan oleh Menteri atau lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Sistem akreditasi pelayanan kesehatan primer telah dibangun sejak tahun 2015, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud, dinyatakan bahwa akreditasi puskesmas dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Selain itu di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, diatur bahwa selain harus memenuhi persyaratan untuk dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama termasuk puskesmas juga harus telah terakreditasi.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan penilaian oleh pihak eksternal oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA) dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Kondisi saat ini terdapat 21 puskesmas, 9 Klinik dan 4 Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari 21 Puskesmas yang telah

dilaksanakan Survey Penilaian Akreditasi, diperoleh hasil penilaian 8 Puskesmas Terakreditasi dengan Status Paripurna, 11 Puskesmas Terakreditasi dengan Status Utama dan 2 Puskesmas Terakreditasi dengan Status Madya. Dari 4 Rumah Sakit, diperoleh hasil penilaian 3 Rumah Sakit terakreditasi Paripurna. Serta dari 9 Klinik, terdapat 5 Klinik terakreditasi Paripurna.

Meskipun penilaian akreditasi telah selesai dilaksanakan, namun upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tetap harus dilaksanakan oleh Fasyankes secara berkesinambungan. Salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu adalah melalui penilaian internal yaitu pelaksanaan dan pemenuhan Indikator nasional mutu. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 dijelaskan bahwa indikator nasional mutu pelayanan kesehatan merupakan salah satu perangkat untuk menilai dan mengevaluasi tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

B. PENERIMAAN MANFAAT

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembinaan peningkatan mutu fasilitas kesehatan yang dilakukan dengan pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) pada 21 unit Puskesmas, 9 Klinik dan 4 Rumah Sakit di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

C. JENIS KEGIATAN

Target dari kegiatan Akreditasi adalah dilakukan Penguatan Kapasitas Puskesmas dengan dilaksanakannya Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) di Puskesmas dan Peningkatan Penilaian Mutu Internal (PPMI) berupa penilaian yang dilakukan oleh Tim Pembina Mutu Kabupaten, Pertemuan Program di Kabupaten serta Pelatihan dan Workshop. Semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan akan dilaksanakan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Manajemen Mutu Puskesmas Pasca Akreditasi oleh Tim Pembina Dinas Kesehatan dan Tim Pembina Cluster Binaan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025. Adapun sasarannya adalah Peningkatan mutu dan kinerja pada 21 Puskesmas, 9 Klinik dan 4 Rumah Sakit di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu juga akan dilaksanakan Visitasi dan Pengawasan dalam rangka Perpanjangan Izin Operasional oleh Tim Visitasi Perizinan Fasyankes Dinas Kesehatan.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan meliputi Bimbingan Teknis, Pembinaan dan Pengawasan melalui Monev Peningkatan Mutu dan Akreditasi di lakukan oleh Tim Mutu Pelayanan dan Akreditasi dan Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK) Kabupaten Pesisir Selatan. Bimbingan Teknis dan Pertemuan Akreditasi yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping (TPCB) Kabupaten. Serta Visitasi dan Pengawasan Perizinan oleh Tim Visitasi Perizinan pada Dinas Kesehatan.

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Mutu Puskesmas Pasca Akreditasi serta Visitasi Perizinan Fasyankes pada tahun 2025 dilaksanakan pada 21 Puskesmas, 9 Klinik dan 4 Rumah Sakit di Kabupaten Pesisir Selatan. Waktu pelaksanaannya dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

4. Waktu Pencapaian Pelaksanaan

Jadwal dan batasan waktu pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Puskesmas Pasca Akreditasi serta Peningkatan Kapasitas Mutu pada 21 Puskesmas, 9 Klinik dan 4 Rumah Sakit di Kabupaten Pesisir Selatan direncanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

**Matriks Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Puskesmas
Melalui Pemantauan Mutu Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025**

[illegible]

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sumber Pembiayaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Untuk kegiatan peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 diusulkan alokasi dana ***Rp. 85.009.646 (Delapan puluh lima juta sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)*** yang berasal dari anggaran DAU 2025. Rincian Biaya sebagaimana terlampir di RKA.

Painan, Januari 2025

Mengetahui:

Dibuat Oleh:

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Bidang Pelayanan,



Agustina Rahmadani, S.ST. MM
Nip. 19790810 200312 2 006

A blue ink signature is written over the text.

Zaidina Umar, SKM.MKM
Nip. 197209221995031001